



BUPATI KAIMANA
PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAIMANA

NOMOR 900 / 44 / IV /TAHUN 2024

TENTANG
TIM PENYUSUN STANDAR SATUAN HARGA
DAN ANALISA STANDAR BIAYA

BUPATI KAIMANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga, Standar Biaya Umum, Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Kaimana Tahun 2024;
- b. bahwa dalam rangka memberikan Pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaimana, perlu menyusun Standar Satuan Harga dan Analisa Standar Biaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu Menetapkan Keputusan Bupati Kaimana tentang Tim Penyusun Standar Satuan Harga dan Analisa Standar Biaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara,

Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104 Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2021 Nomor 39);

- 15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2022 Nomor 49, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24);
- 16. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga, Standar Biaya Umum, Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Kaimana Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2023 Nomor 409);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KAIMANA TENTANG TIM PENYUSUN STANDAR SATUAN HARGA DAN ANALISA STANDAR BIAYA.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Standar Satuan Harga dan Analisa Standar Biaya Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertugas menyusun Standar Satuan Harga dan Analisa Standar Biaya Kabupaten Kaimana dengan rincian tugas:

- a. melakukan identifikasi dan analisa kebutuhan pembangunan daerah pada Tahun 2025;
- b. menyusun standar harga satuan barang/jasa kabupaten Kaimana tahun 2025;
- c. melakukan penyesuaian indeks Analisis Standar Belanja dalam hal terjadi perubahan harga yang tercantum pada Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaimana sesuai kebutuhan riil, ketentuan besaran total belanja, dan ketentuan alokasi rincian objek belanja kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

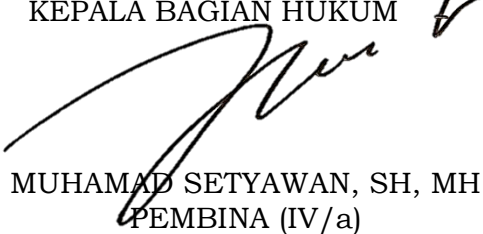
KEEMPAT

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di
tetapkan.

Ditetapkan di Kaimana
pada tanggal 22 April 2024

BUPATI KAIMANA,
CAP/TTD
FREDDY THIE

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUHAMAD SETYAWAN, SH, MH
PEMBINA (IV/a)

NIP. 19780605 200603 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Papua Barat di Manokwari;
2. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Papua Barat di Manokwari;
3. Ketua DPRD Kabupaten Kaimana di Kaimana;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kaimana di Kaimana;
5. Inspektur Kabupaten Kaimana di Kaimana;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kaimana di Kaimana;
7. Arsip.

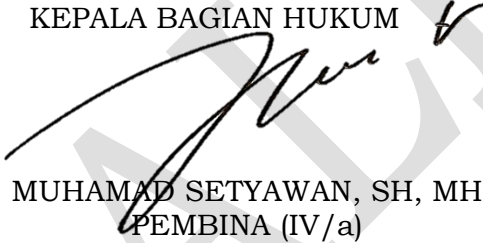
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 900 / 44 / IV / TAHUN 2024
TANGGAL 22 April 2024
TENTANG TIM PENYUSUN STANDAR SATUAN
HARGA DAN ANALISA STANDAR
BIAYA

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Freddy Thie	Pengarah	Bupati Kaimana
2	Hasbullah Furuada, SP	Pengarah	Wakil Bupati
3	Drs. Donald R. Wakum	Penanggungjawab I	Sekretaris Daerah
4	Arsami, SE	Penanggungjawab II	Kepala BPKAD
5	Theodorus Kirwa, SE, MM	Ketua	Sekretaris BPKAD
6	Suswantoro, S.Sos	Sekretaris	Kabid. Aset BPKAD
7	Abdul Rahim Furuada, S.Sos, MT	Anggota	Kepala Bapeda
8	Freddy S. Zaluchu, S. STP, M.Si	Anggota	Inspektur Kab.Kaimana
9	Boestami Aziz, ST	Anggota	Kabid.Anggaran BPKAD
10	Taufik Wahyu Hidayat, SE	Anggota	Kabid. Akuntansi BPKAD
11	Kristina E. Ohee, SE	Anggota	Kabid. Perbendaharaan BPKAD
12	Masadi Y. Koupun	Anggota	Kepala BPS
13	Aricus M R. Eirumkuy, SE	Anggota	Kepala Sub. Monitoring & Evaluasi Aset BPKAD
14	Semuel Mungkidi,ST	Anggota	Kabid. Permukiman DPU

15	Wito, S.ST	Anggota	Kepala Sub. Penilaian Aset BPKAD
16	Novarita Latulola, S.Kom	Anggota	Kepala Sub. Optimalisasi Aset BPKAD
17	Muhamad Setyawan, SH, MH	Anggota	Kabag. Hukum Setda
18	Vinsensius Harisuryanto, ST	Anggota	Kasubbag Perundang- undangan
19	Irma S Kamakaula	Anggota	Staf Bidang asset BPKAD
20	Edwin Allolinggi	Anggota	Kepala Bidang Pengendalian Dan Evaluasi Bappeda - Litbang

BUPATI KAIMANA,
CAP/TTD
FREDDY THIE

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
KEPALA BAGIAN HUKUM


MUHAMAD SETYAWAN, SH, MH
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19780605 200603 1 001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KAIMANA
NOMOR 900.1 / 44 / IV / TAHUN 2024
TANGGAL 22 April 2024
TENTANG TIM PENYUSUN STANDAR HARGA SATUAN DAN
ANALISA STANDAR BELANJA KABUPATEN
KAIMANA TAHUN 2025

NO.	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONOR/BULAN
1	PENGARAH	1.500.000,00
2	PENANGGUNGJAWAB	1. 250.000,00
3	KETUA	1.000.000,00
4	WAKIL KETUA	850.000,00
5	SEKRETARIS	750.000,00
6	ANGGOTA	750.000,00

BUPATI KAIMANA,
CAP/TTD
FREDDY THIE

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUHAMAD SETYAWAN, SH, MH
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19780605 200603 1 001